

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI
LAPAS KELAS 1 KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*



Oleh :
Aqila Diva Salsabila
201810110311491
2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM 2024

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI
LAPAS KELAS 1 KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Aqila Diva Salsabila

NIM 201810110311491

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

2024

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI
LAPAS KELAS 1 KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

Diajukan Oleh:


AQILA DIVA SALSABILA

201810110311491

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 13 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,



Prof. Dr. Congat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AQILA DIVA SALSABILA

NIM : 201810110311491

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI
LAPAS KELAS 1 KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



17 Juli 2024

Aqila Diva Salsabila

Scanned by TapScanner

SKRIPSI

Disusun oleh:

AQILA DIVA SALSABILA

201810110311491

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH

The image shows three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the members of the exam board listed on the left. The signatures are written over horizontal lines. The first signature is the most complex and large, the second is a simple horizontal line, and the third is a cursive signature.

Scanned by TapScanner

ABSTRAK

Nama : Aqila Diva Salsabila

NIM : 201810110311491

Judul : PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LAPAS KELAS 1 KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Pembimbing 1 : Ratri Novita Erdianti S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Said Noor Prasetyo S.H., M.H.

Lembaga permasyarakatan adalah tempat dimana orang atau masyarakat yang telah melakukan kesalahan akan dihukum sesuai dengan peraturan yang telah mereka langgar, didalam lembaga masyarakat tidak hanya ada narapidana umum atau normal tetapi juga memiliki narapidana penyandang disabilitas yang hak dan kewajibannya perlu diterima dan dijalani semasa menjalankan hukuman. Sebagai lembaga permasyarakatan wajib memberikan hak-hak narapidana penyandang disabilitas mulai dari disabilitas sensorik, motorik, fisik dan mental, mulai dari pemenuhan kesehatan, Unit Layanan Disabilitas (ULD), fasilitas penunjang narapidana disabilitas, sampai ke pelatihan vokasional harus dipenuhi. Sesuai dengan aturan yang mengatur tentang hak-hak narapidana penyandang disabilitas sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, lembaga permasyarakatan wajib menyediakan kursi roda, kruk, bidang ladai dan Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Kata kunci : Lembaga Permasyarakatan, Narapidana Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

NAME : *Aqila Diva Salsabila*

SID : *201810110311491*

Title : **PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LAPAS KELAS 1 KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

Advisor I : *Ratri Novita Erdianti S.H., M.H.*

Advisor II : *Said Noor Prasetyo S.H., M.H.*

Prisons are institutions where individuals or members of society who have committed offenses are punished according to the regulations they have violated. Within correctional facilities, there are not only regular inmates but also inmates with disabilities whose rights and obligations need to be acknowledged and fulfilled while serving their sentences. As correctional institutions, they are obligated to provide rights to inmates with disabilities, including those with sensory, motor, physical, and mental disabilities, ranging from healthcare provision, Disability Service Units (DSUs), facilities supporting disabled inmates, to vocational training. In accordance with regulations governing the rights of inmates with disabilities under Law Number 8 of 2016 concerning disabilities, correctional facilities are required to provide wheelchairs, crutches, blind fields, and Disability Service Units (DSU).

Keywords : *Prisons, Inmates With Disability*

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

Percayalah dengan diri sendiri, jangan jadikan orang lain sebagai patokan hidup.
Karena hidup bukan perlombaan, jangan dengarkan kata orang lain



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin Maha besar Allah SWT, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LAPAS KELAS 1 KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, mengajarkan penulis tentang banyak hal, yakni usaha, perjuangan hidup, kesungguhan hati, kesabaran jiwa, dan maha luasnya ilmu Tuhan Semesta Alam. Penulis sangat bersyukur sekali karena dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Karena keterbatasan dari pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan tugas akhir ini, mudah mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangan dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan dan semangat. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Baik dan Maha Segalagalanya. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Terimakasih kepada orang tua saya, Eyang Mama Dr. Kusumiyati, Bude Utami dan Bunda Nivea Hasrhany S.E yang sangat saya sayangi dan cintai, serta sangat saya muliakan, terimakasih telah memberikan dukungan berupa doa, materi dan moril kepada penulis, mengusahakan yang terbaik untuk saya, merawat dan membimbing saya dalam kondisi apapun. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi Eyang, Bude dan Bunda.
3. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Ratri Novita Erdianti, S.H., MH selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan

arahan serta solusi disetiap permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi Ibu.

5. Said Noor Prasetyo, S.H., MH selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan sehingga penulis berhasil menemukan sebuah permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini serta dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi Bapak.
6. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, segala jasa dan pengabdian yang tidak akan saya lupakan.
7. Terimakasih kepada sahabat yang sudah saya anggap keluarga, Sekar Falahayati S.Sos, Alifia Oli Alexandra yang menjadi rumah kedua bagi saya, tumbuh besar bersama sejak kita menempuh pendidikan di SMP Laboratorium UM selama ini, merangkul dan saling memberikan dukungan untuk satu sama lain selama ini, terimakasih telah mengusahakan apapun dalam persahabatan ini, menemani dalam kondisi senang ataupun sedih, terimakasih untuk segala kebahagiaan yang telah kalian berikan. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi kalian semua.
8. Terimakasih kepada Pretty Dwi Cahyani SH, Putri Wijayanti SH, Teman Kerja Radio Kalimaya Bhaskara FM, adik-adik tingkat yang baru saya temui atau kenal saat menunggu bimbingan didepan ruang Dekan, yang sudah membantu saya menyelesaikan tahapan penulisan skripsi, memberi dukungan moril dan selalu memberi semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) ini. Semoga Allah SWT membalas perilaku baik kalian semua yang sudah membantu saya selama ini.

Semoga tulisan ini dapat membantu dan memberikan manfaar bagi kita senua dan atas segala kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya

Malang, 09 Juni 2024

Aqila Diva Salsabila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Permasalahan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Penyandang Disabilitas.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Profil Lembaga Permasalahan (LAPAS) Kelas 1 Kota Malang	31
1. Profil Organisasi	31
2. Visi Dan Misi Lapas Lowokwaru	32
3. Struktur Organisasi	33
4. Jumlah Personil Lapas.....	33
B. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Permasalahan Kelas 1 Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas.....	34

C. Upaya Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas 1 Kota Malang dalam memenuhi hak narapidana penyandang disabilitas	50
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Narapidana Lapas Kelas 1 Lowokwaru.....	36
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Lapas Kelas 1 Lowokwaru.....	37
Tabel 1. 3 Jumlah Tenaga Kesehatan Dan Fasilitas Kesehatan Lapas Kelas 1 Lowokwaru	38
Tabel 1. 4 Infrastruktur Lapas Kelas 1 Lowokwaru	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Surat Tugas	62
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan.....	65
Lampiran 3 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	66



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Ardiansyah, Dani. "Pelayanan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.4 (2021): 830-835.

Hidayat, Ahmad Khoirul Anwar. "Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Dimasa Pandemi Covid-19." *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 1.1 (2021): 65-78.

Kurnianingrum, Nimas, and Rani Yuwafi. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7.2 (2022).

Kurniawati, Dina, Lalu Parman, and Ufran Ufran. "Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana." *Indonesia Berdaya* 3.4 (2022): 1051-1064.

Buku :

Departemen Kehakiman RI, dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, hal 11-135, April, 1983.

Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. 2022. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Cetakan ke-1. Tegal. PT. Djawa Sinar Perkasa. Halaman 94

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Ke-1. Jakarta. Cv. Rajawali. Halaman 3

Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-3. Jakarta. Penerbit UI publishing. Halaman 43

Website :

Biro Humas Kemensos, *Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas*, <https://kemensos.go.id/2020>, diakses tanggal 01 Oktober 2022

Biro Humas Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, *Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas*, <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/2019>, diakses tanggal 01 Oktober 2022

Nur Laeli, “*Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya*”,
<https://www.gramedia.com/2022>, diakses tanggal 12 November 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas

Peraturan Perundang-Undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang
Layak, Pasal 2

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses
Peradilan Pasal 1 angka 2

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses
Peradilan Pasal 6

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraa Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pasal 1
angka 1

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraa Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pasal 14
ayat (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraa Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pasal 17

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pasal
14 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pasal
17

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan Pasal 1 angka 1

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 36

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 37 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 37 Ayat (2)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Permasyarakatan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan, pasal 1 angka 6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 1

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aqila Diva Salsabila

Nim : 201810110311491


Dengan Judul Skripsi :

“ PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS
DI LAPAS KELAS 1 KOTA MALANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juni 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum